



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 586200 (6 SALURAN), 584002 FAX. 585188**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 1200/J04/P/2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL LOKAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengemban misi *communiversitas* dan untuk meningkatkan jaringan kerjasama yang luas, dipandang perlu membentuk Lembaga Pengembangan Sosial Lokal Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan butir a tersebut, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. UU. No. 8 Tahun 1974, LN. Tahun 1974 No.55; sebagaimana telah diubah dengan UU. No.43 Tahun 1999 LN. Tahun 1999 No. 169;
2. UU. No. 20 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 78;
3. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. Tahun 1956 No. 39;
4. PP. No. 60 Tahun 1999 LN. Tahun 1999 No. 115;
5. Keppres RI. No. 305/M/2001 Tanggal 30 Nopember 2001;
6. Kepmendikbud RI. No. 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995;
7. Kepmendiknas RI. No. 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membubarkan Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Universitas Hasanuddin (PSKMP-UH) dan membentuk lembaga dengan nama "**Lembaga Pengembangan Sosial Lokal Universitas Hasanuddin disingkat LPSL-UH**".
- KEDUA** : Struktur kelembagaan LPSL-UH. langsung berada di bawah koordinasi Rektor Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Dengan adanya kelembagaan ini, maka status hukum LPSL-UH. akan disesuaikan dengan struktur kelembagaan Universitas Hasanuddin yang mengacu pada UU. BHP.
- KEEMPAT** : Seluruh sumberdaya yang dimiliki PSKMP-UH., penguasaan dan pengelolaannya saat ini dialihkan pada LPSL-UH.
- KELIMA** : Unsur Pimpinan dan staf fungsional serta administratif PSKMP-UH. sekaligus ditetapkan menjadi Unsur Pimpinan dan Staf Fungsional LPSL-UH. dan ditambah Badan Penasehat, melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

- KEENAM** : Setelah masa jabatan Ketua LPSL-UH. berakhir, maka dilakukan pemilihan pimpinan (calon ketua) oleh staf fungsional bersama badan penasehat LPSL-UH. untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin tersendiri.
- KETUJUH** : LPSL-UH. memerankan fungsi-fungsi sebagaimana struktur organisasi dan kepengurusan (Rektor, Badan Penasehat dan Ketua). Adapun peran/tugas staf fungsional dalam LPSL-UH. adalah: Studi dan Penelitian; Advokasi dan Konsultasi; Program Pelatihan dan Kajian; Manajemen Pengembangan Program; Manajemen Asset dan Ventura; dan Tata Kelola Perkantoran yang keseluruhannya merupakan staf fungsional LPSL-UH.
- KEDELAPAN** : LPSL-UH. dalam mengembangkan program dan kegiatannya dengan melakukan upaya fund-rising sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak tergantung kepada pembiayaan dari Universitas Hasanuddin, serta mampu memberi kontribusi finansial kepada Universitas Hasanuddin sesuai aturan hukum yang berlaku dan setiap tahunnya membuat laporan ke Rektor Universitas Hasanuddin.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 September 2005



REKTOR

RADI A. GANYAN
NIP. 130 288 854

Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas, di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta;
3. Pembantu Rektor, Unhas;
4. Dekan Fakultas, Unhas;
5. Ketua Lembaga, Unhas;
6. Direktur Program Pascasarjana, Unhas;
7. Kepala Biro, Unhas;
8. Peringgal.